

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan adanya UU No.10 tahun 1998 yang sudah disetujui, kemudian di amandemenkan dengan UU No.21 tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang bisa dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.¹ Undang-undang tersebut juga memberikan pengarahannya atau acuan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah.²

Pada pengelompokan Lembaga keuangan Bank Umum Syariah (BUS), kantor cabang syariah atau yang biasa disebut Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) dilihat dari sistem operasionalnya tidak jauh berbeda, hampir memiliki kesamaan. Yang menjadi pembeda antara Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) adalah dari skalanya saja.³ Misalnya dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam skala besar, jika BPRS dibawah BUS tidak terlalu besar, maka BMT tidak mau mengambil resiko. Untuk itu, dalam penghimpunan dan penyaluran dana skala mikro dilakukan atas pertimbangan dan tanggungjawab lembaga keuangan syariah.

Dari tahun ketahun Lembaga Keuangan mengalami peningkatan dan perkembangan. Khususnya pada lembaga keuangan mikro yaitu BMT, yang mengalami perkembangan signifikan dimana peningkatan kinerja pada tahun 2015 mencapai Rp. 4,7 triliun, dan jumlah pembiayaan mencapai Rp. 3,6 triliun. *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) merupakan usaha mandiri terpadu

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, h. 26

²Farisa Rahmilatushifa, "Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Karyawan Dengan Akad Murabahah di KJKS Binama Semarang," www.eprints.walisongo.ac.id, diakses: 24 Maret 2017

³Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 11-12

yang pada intinya berisi lembaga *baitul-mal wa-Tamwil*, yaitu suatu lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan pada aspek-aspek produksi dan investasi, itu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam skala kecil maupun menengah.⁴ Seharusnya hal yang menjadi keutamaan dalam memajukan usaha kecil menengah, pihak lembaga keuangan baik mikro maupun makro untuk menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan dalam meningkatkan jumlah usaha kecil agar terus berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Seringkali BMT diasumsikan sebagai lembaga keuangan perbankan syariah yang berbentuk koperasi syariah. Hal tersebut berdasarkan pada kedudukan, Fungsi, dan tujuan, serta produk-produk jasa yang ditawarkan oleh BMT. Lembaga tersebut memiliki kesamaan dengan koperasi konvensional. Akan tetapi produk yang digunakan dikemas sedemikian rupa dengan ekonomi syariah.⁵ Sedangkan BMT yang mempunyai peranan penting di lingkungan masyarakat, antara lain sebagai berikut: sebagai roda penggerak perekonomian dan sosial masyarakat luas, yang menjadi ujung tombak sistem pelaksanaan ekonomi Islam, menjadikan penghubung diantara kaum *agnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin), sarana hidup yang *barakah, ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communion* dengan *dzikir kalbiah ilahiah*.⁶

Perkembangan zaman telah merubah begitu cepat dan kebanyakan sekarang menggunakan sistem teknologi. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), itu semua tidak mengurangi eksistensi dan semakin menunjukkan peningkatan serta mengikuti era perkembangan seperti sekarang ini.⁷ Begitupun halnya Bank syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana (prinsip wadiah dan mudharabah) serta penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat luas. Pada saat

⁴Hendi Suhendi, et al. *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 29

⁵*Ibid*, h. 48

⁶Nurul Huda, Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islami: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 8

⁷Rahmilatushifa, *Analisis...*,h.1

Pemilik dana menanamkan dana yang dimiliki pada KSPPS tujuannya tidak ingin mendapatkan bunga (riba) akan tetapi dalam rangka ingin memperoleh keuntungan dari bagi hasil tersebut.⁸

Seperti halnya masyarakat atau anggota KSPPS saja yang ingin melakukan pembiayaan dalam bentuk apapun, banyak juga karyawan lembaga keuangan syari'ah yang menjadi anggota untuk mengajukan pembiayaan. Itu dikarenakan adanya kebutuhan yang begitu banyak, sekaligus mendesak dan semua kebutuhan primer maupun sekunder semakin mahal. Semua itu menjadi alasan mengapa kebanyakan karyawan melakukan pembiayaan di lembaga yang mereka kelola atau mendapatkan penghasilan di lembaga tersebut.

Terhitung dari sekian banyak produk pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan syari'ah, KSPPS Binama memiliki produk pembiayaan yang ditujukan langsung kepada karyawannya sendiri, dengan menggunakan akad murabahah karena murabahah merupakan akad pembiayaan yang sering digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh mudahnya tingkat operasional dan kepastian keuntungan yang didapatkan, margin yang diperoleh pihak KSPPS serta tingkat terjadinya resiko tidak terlalu tinggi dan biasanya dalam pengajuan pembiayaan, agunan/jaminan yang diberikan adalah benda bergerak maupun tidak bergerak misalnya benda bergerak seperti kendaraan mobil maupun motor, sedangkan benda tidak bergerak seperti sertifikat rumah atau tanah, akan tetapi untuk karyawan KSPPS Binama apabila melakukan pengajuan pembiayaan hanya menggunakan SK Karyawan.⁹

Hal yang menjadi pokok dari murabahah adalah jual beli. Sebagaimana halnya jual beli pada umumnya akad ini mensyaratkan adanya barang yang dijual. Sedangkan akad murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu yang menjadi keharusan dengan adanya penyampaian harga dasar secara transparan tidak ada yang ditutupi

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*, h. 2

oleh penjual. Keuntungan yang didapatkan atas kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

Dalam menyalurkan dananya pada masyarakat/nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syari'ah terbagi dalam 4 kategori berdasarkan tujuan dan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap¹¹

Mengenai pembiayaan dari beberapa penjelasan diatas, hal yang menjadi pokok utama adalah jual beli atau prinsip jual beli. Prinsip jual beli dibedakan menjadi 3 bagian, berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yakni:

- 1) Pembiayaan murabahah.
- 2) Pembiayaan salam.
- 3) Pembiayaan istishna'¹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dari berbagai macam pembiayaan yang terbagi menjadi 3 bagian, yang akan menjadi pembahasan oleh penulis adalah tentang pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Salah satu akad yang sering digunakan, akan tetapi penggunaan akad tersebut tidak murni digunakan dengan kata lain pihak KSPPS Binama belum bisa membelikan langsung barang yang diminta oleh anggota, melainkan memberikan sejumlah uang kepada anggota sesuai harga barang yang dibutuhkan.

Pada dasarnya KSPPS Binama mewakilkan pembelian barang dengan anggota, tidak membelikan langsung barang yang diminta oleh anggota. Produk pembiayaan khusus karyawan ini dapat menjadi solusi bagi

¹⁰M. yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h.8

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h.87

¹²*Ibid*, h. 88

karyawan ketika kebutuhan menanti seperti membeli sebuah tanah, rumah atau renovasi rumah, perabotan rumah tangga, ataupun untuk kebutuhan yang mendesak lainnya, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara tunai. Maksudnya pembiayaan tersebut tidak berbentuk tunai tetapi non tunai dalam bentuk tabungan, jika ingin mengambil, maka anggota harus mengambil di KSPPS Binama pada saat jam kerja agar bisa langsung digunakan untuk keperluan yang sudah diperjanjikan diawal. Margin dan pokok pinjaman bisa diangsur dengan memotong gaji tiap bulan atau dengan dibayarkan langsung ke KSPPS Binama.

Seperti kasus yang terjadi sebelumnya pada penelitian Farisa Rahmilatushifa mengenai pembiayaan Murabahah pada KSPPS Binama: ‘Bapak Gunadi merupakan Kepala Cabang KSPPS Binama di Tlogosari, beliau mengajukan pembiayaan untuk merenovasi rumahnya dan membutuhkan biaya sebesar Rp.50.000.000,00 margin yang diberikan 1%, kasus tersebut merupakan pengajuan dari salah satu pimpinan cabang yang melakukan pembiayaan, akan tetapi pembiayaan tersebut secara riil penggunaan tidak sepenuhnya akad murabahah melainkan realisasinya menggunakan perwakilan dengan kata lain menggunakan akad wakalah, dari pihak anggota itu sendiri untuk membeli barang yang diperlukan. Pihak KSPPS Binama tidak membelikan langsung kepada anggotanya karena takut tidak sesuai dengan permintaan dari anggotanya juga tingkat fleksibilitas dalam memilih barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota.

Sedangkan berdasarkan ketentuan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 107 komplikasi Hukum Islam menyatakan dalam jual beli murabahah berlaku ketentuan :¹³

1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

¹³Tri Stiadly, *pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh islam, hukum positif, dan hukum Syariah*, Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Wiralodra Indramayu, V. 8 No. 3, Juli-September 2015. *t.d.*

2. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba;
3. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian;
4. Penjual harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan, dan;
5. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati pula.

Jadi intinya bahwa syarat pembiayaan murabahah dari contoh kasus diatas tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan ketika melakukan pembelian barang. Dan pihak KSPPS Binama menjalankan pembiayaan tersebut dengan mewakilkan anggota/karyawan untuk membeli sendiri, dari pihak KSPPS Binama tidak datang langsung untuk membeli sendiri. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang ada.

Sehingga penelitian tersebut untuk membahas mengenai prosedur/aplikasi pelaksanaan akad murabahah. Dan judul yang diambil penulis adalah “ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN UNTUK KARYAWAN DI KSPPS BINAMA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Untuk Karyawan di KSPPS Binama Semarang?
2. Apa saja yang menjadi faktor utama KSPPS Binama Semarang menggunakan akad Murabahah dalam produk pembiayaan karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam target guna menghasilkan karya yang berkualitas dan menjadikan hasil penelitian yang diinginkan. Apabila penelitian tidak memiliki tujuan yang jelas maka penelitian

tidak akan berhasil dan keinginan hasil penelitian tidak memuaskan bagi penulis itu sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Untuk mengetahui prosedur yang digunakan pada pembiayaan di KSPPS Binama Semarang.
2. Untuk mengetahui produk-produk yang ada di KSPPS Binama Semarang.
3. Agar mengetahui kualitas pelayanan bagi anggota dalam melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik dalam penyimpanan dana maupun pada saat pembiayaan di KSPPS Binama Semarang.
4. Untuk Mengetahui penggunaan akad yang digunakan untuk produk pembiayaan bagi karyawan KSPPS Binama Semarang, dan keutamaan penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan.
5. Untuk mengetahui analisa yang digunakan pada saat anggota ingin pengajuan pembiayaan di KSPPS Binama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Disaat sudah dilakukannya sebuah penelitian, pasti akan mendapatkan sebuah manfaat, manfaat yang bisa diambil setelah dilakukan penelitian adalah:

1) Bagi penulis

Dapat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mendapat wawasan yang sudah didapatkan dibangku kuliah, dan disempurnakan dengan pengalaman yang didapatkan setelah magang, setelah penelitian mendapatkan kualitas dan wawasan magang di KSPPS Binama Semarang yang mumpuni agar bisa langsung terjun kelapangan untuk bekerja.

2) Bagi KSPPS Binama Semarang

Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk pembiayaan bagi karyawan yang ada di KSPPS Binama Semarang, sekaligus untuk memperkenalkan kesemua lembaga keuangan yang lain agar menjadi tuntunan, tidak hanya mengutamakan anggota saja akan tetapi memikirkan karyawan yang membutuhkan pembiayaan untuk menopang hidup agar tingkat perekonomian karyawan lebih baik.

3) Bagi UIN Walisongo Semarang

Sebagai bahan informasi dan memberikan referensi mengenai produk pembiayaan bagi karyawan, agar produk tersebut diterapkan di KJKS Walisongo. Setidaknya memakmurkan karyawan, agar setiap karyawan di KJKS Walisongo tingkat kinerjanya lebih baik lagi. Selain itu, menjalin kerja sama antara KJKS Walisongo dengan KSPPS Binama Semarang untuk mengembangkan koperasi yang unggul dimata semua kalangan.

4) Bagi Masyarakat

Sebagai hasil penelitian yang dapat berguna sebagai masukan untuk masyarakat/ anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, dan yang paling penting bersifat positif sebagai sumber informasi tambahan, serta menambah wawasan dan khasanah bacaan ilmiah untuk kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, kajian penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan untuk karyawan di KSPPS Binama Semarang sebelumnya sudah pernah dikaji, akan tetapi masih sedikit yang membahasnya. Disini peneliti akan membahas tentang Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan untuk karyawan di KSPPS Binama Semarang.

Berdasarkan pembahasan dari peneliti terdahulu karya dari Farisa Rahmilatushifa Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo tahun 2015 yang berjudul “Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Karyawan Dengan Akad Murabahahdi KJKS Binama Semarang” hasil dari penelitian tersebut bahwa karyawan menggunakan prinsip saling percaya saja maka terkadang ada masalah yang sering muncul yaitu: ketika bulan ini tidak bisa membayar angsuran, otomatis akan dipotong gaji sebagai ganti angsuran. Akan tetapi terkadang karyawan yan mengajukan pembiayaan ini meminta untuk tidak dipotong dan diganti dibulan depan, karena itu karyawan KJKS dikabulkanlah permohonannya. Tetapi itu berakibat adanya rasa iri dan tidak

beraturannya laporan keuangan KJKS Binama. Dan tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan yang menggunakan prinsip dengan 5 C. Tetapi dengan adanya pembiayaan Karyawan di KJKS Binama ini dapat membantu permasalahan para karyawan. Seperti apabila ada yang memerlukan biaya pernikahan atau renovasi rumah bisa mengajukan pembiayaan di KJKS Binama dengan syarat yang mudah, sehingga para karyawan pun tidak perlu memberikan jaminan hanya perlu dengan adanya SK karyawan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irkhalia Zakiyani Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo tahun 2015 yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus Di KJKS Binama Semarang)", hasil dari penelitiannya adalah Dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan KJKS Binama melakukan penilaian menggunakan analisis dengan prinsip 5C, yaitu: character, capacity, capital, coleteral, condition of economi terkhusus penilaian pada character, capacity, collteral adalah prinsip paling penting. Tinggi rendahnya suatu pembiayaan bermasalah tergantung dengan proses analisis yang dilakukan oleh KJKS Binama Semarang. Dan itu adalah cara antisipasi untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni Kusmila Rosidah Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo tahun 2016 yang berjudul "Model Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Bina Niaga Utama Semarang" hasil dari penelitiannya adalah dalam penentuan margin yang diterapkan oleh KJKS BINAMA dirasa cukup tinggi jika dibandingkan dengan bank umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan koperasi-koperasi syariah yang lain. Penentuan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan direksi KJKS BINAMA dan hal itu sah-sah saja karena pertimbangan yang dilakukan dengan mengacu pada dasar patokan pendapatan yang harus diterima oleh KJKS BINAMA agar dapat menutup modal yang dimiliki.

Tetapi, margin yang ditetapkan khusus karyawan dirasa membantu dengan kadar yang cukup rendah.

Dari ulasan yang dipaparkan oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam alur penyelesaian menekankan adanya prinsip 5C dan tidak ada penyelesaian yang lain. Perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu prinsip yang digunakan yang berbeda, jika penelitian ini dalam penggunaan prinsip 5C digantikan dengan kinerja anggota (karyawan) yang selama ini sudah bekerja di KSPPS Binama. Jika sudah lama bekerja, maka sudah mengetahui latar belakang dari anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Kemudian kinerja karyawan diperhitungkan, dan dipantau setiap saat, itu merupakan yang menjadi tolak ukur pertimbangan dalam prosedur pembiayaan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan jaminan yang mengikat seperti halnya: sertifikat rumah, tanah, BPKB motor dan mobil, sedangkan penelitian ini jaminannya hanya SK yang kurang mengikat, itu dikarenakan anggota (karyawan) seperti keluarga sendiri dan sudah mengenal luar dalam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung jalannya sebuah pembuatan tugas akhir maka penulis dalam melakukan penelitian metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penulisan yang digunakan adalah teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis serta menginterpretasi sehingga menghasilkan gambaran yang jelas.¹⁴

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field riset*). Dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung tentang fenomena apa yang akan dikaji.

¹⁴ Dwi Karlina, "Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah untuk Menilai Pengendalian Piutang pada Bmt An-Nahl Pandaan Pasuruan", Artikel Skripsi, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri 2017, h. 4

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Proses pengamatan, merekam, melihat, kemudian dilakukan pencatatan terhadap situasi dan kondisi yang menjadi objek yang diteliti oleh penulis. Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian di lapangan yang menjadi fokus utama, dan mengetahui suasana tempat kerja di KSPPS Binama Semarang, yang menjadi pokok penelitian yang berhubungan dengan pembiayaan akad murabahah pada karyawan dilakukan pencatatan agar data tersebut bisa diolah dengan baik.

b. Wawancara

Selain dari data-data yang bersifat dokumen maupun berupa file, diperlukan data langsung yang mempunyai keahlian dalam titik fokus yang penulis teliti. Sementara data yang diperlukan yaitu wawancara merupakan proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data-data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu berupa catatan buku, surat kabar, majalah.¹⁶ Dilakukannya penelitian ini metode dokumentasi diperlukan karena mengetahui profil KSPPS Binama Semarang, seputar bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan bagi karyawan di KSPPS Binama Semarang.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 83

¹⁶ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993, h. 64

3. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.¹⁷ Data tersebut merupakan data langsung yang diperoleh penulis dari hasil observasi tempat riset yang menjadi pokok utama yang menjadi pembahasan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung berupa pembahasan dan perolehan dari beberapa orang baik yang berupa laporan-laporan, karya tulis hasil penelitian terdahulu, buku-buku, maupun dari berbagai surat kabar.

4. Analisis data

Yaitu mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bisa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.¹⁸

Setelah penelitian sudah dilaksanakan maka penulis mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh agar segera bisa diolah, baik data yang berupa hasil wawancara, observasi, maupun data yang mendukung lainnya.

Teknik yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengolah data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menggunakan teknik deskriptif, agar bisa tersusun berbagai kalimat yang mampu memikat pembaca bahwa kalimat yang disusun penulis bagus dan mempunyai nilai yang cukup kompeten dalam penulisannya.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h. 218.

¹⁸ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013, h. 160

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tugas Akhir ini tersusun dengan rapi dan mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengulas dan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan pada tugas akhir.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai pembahasan secara umum mengenai topik seperti pengertian Murabahah, jenis murabahah, skema pembiayaan, landasan hukum seperti dalil dan hadits mengenai pembiayaan. Dalam bab ini akan dijelaskan juga mengenai spesifikasi pembiayaan dengan akad murabahah untuk memperdalam lagi mengenai materi pembiayaan yang akan membahas tentang pembiayaan dengan akad muarabahah pada KSPPS Binama Semarang.

BAB III: GAMBARAN UMUM KSPPS BINAMA

Bab ini meninjau secara umum tentang KSPPS BINAMA meliputi dari Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Susunan Organisasi, Produk Funding maupun Lending, Data Perkembangan Keuangan dan Kantor Pelayanan.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL DARI PENELITIAN

Bab ini membahas pokok permasalahan yang diteliti dan hasil dari pembahasan utama untuk memecahkan pokok bahasan mengenai penerapan akad murabahah pada pembiayaan karyawan di KSPPS BINAMA Semarang. Dan yang menjadi keutamaan di KSPPS Binama menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan karyawan.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir penelitian betitik tolak pada uraian bab pertama, kedua dan analisis pada bab ketiga maka sampai pada kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dengan demikian keseluruhan isi tugas akhir tergambar secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**